

## **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa**

**Muslimah<sup>1</sup>, Azwar Anwar<sup>2</sup>, Nuraisyiah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Makassar

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Makassar

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Makassar

[muslimahsyahrir17@gmail.com](mailto:muslimahsyahrir17@gmail.com)

[azwaranwar@unm.ac.id](mailto:azwaranwar@unm.ac.id)

[nuraisyiah@unm.ac.id](mailto:nuraisyiah@unm.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the accountability of financial management in Batumalonro Village, Biringbulu District, Gowa Regency, with a focus on referring to Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques conducted through documentation and interviews. The data were analyzed by collecting, classifying, and drawing conclusions based on the stages of village financial management. The results of this study identify that there are still inconsistencies found in the planning, implementation, and administration stages. However, the reporting and accountability stages have been carried out in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. These findings indicate that the accountability of village financial management has not been fully optimal and still requires improvements, particularly in the early stages of the management process.*

*Keywords: Accountability, Village Finance, Village Financial Management*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, dengan fokus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan dan menyimpulkan informasi sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi masih ditemukannya ketidaksesuaian pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Namun, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan pembenahan pada tahap-tahap awal proses pengelolaan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

**Jurnal Akun Nabelo:**  
**Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektivitas**  
Volume 8/Nomor 2/Januari 2026  
doi:10.11594/untad.jan.8.2.26731  
Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako



## **A. PENDAHULUAN**

*Desa memiliki otonomi dalam mengatur pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Otonomi ini memberi kewenangan lebih besar bagi desa untuk menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah sangat relevan, karena mendorong desa untuk mengelola sumber daya keuangan secara transparan dan akuntabel, memperkuat perannya dalam pembangunan berkelanjutan (Hasanah, Nurhayati & Purnama, 2020).*

*Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan semakin kompleks. Dalam pengelolaan keuangan desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain (Rindorindo, Tanor & Pangkey 2021).*

*Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (Selanjutnya disingkat Permendagri No.20 tahun 2018) dalam pasal 1 ayat 6 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada Permendagri No. 20 tahun 2018 salah satunya akuntabilitas yang merupakan syarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.*

*Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan desa mencakup pertanggungjawaban para pengelola keuangan desa kepada masyarakat serta pihak berwenang, termasuk pelaporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rais, 2023). Akuntabilitas ini melibatkan transparansi dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan yang harus memenuhi standar tertentu agar tercapai efisiensi, efektivitas, serta ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran (Nurhayati, Purnama & Mustika, 2021). Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut, terutama terkait dengan kurangnya kapasitas sumber daya manusia di desa, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya pemahaman mengenai regulasi keuangan desa (Farida, Jati & Harventy, 2016). Akuntabilitas yang baik juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, di mana kapasitas sumber daya manusia yang terbatas serta sistem pengawasan yang lemah seringkali menghambat penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas secara optimal. Hal ini mempengaruhi bagaimana desa tersebut mengelola dan melaporkan penggunaan keuangan desa (Novitasari Sopanah & Anggarani, 2020). Desa Batumalonro mengelola keuangan desa dengan jumlah yang cukup tinggi. Pada tahun 2022 total pendapatan desa tercatat sebesar Rp 1.829.656.953, sementara total belanja mencapai Rp 1.842.073.100, yang menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp 12.416.147. Begitu pula, pada tahun 2023, pendapatan desa tercatat sebesar Rp 1.732.052.052, sedangkan total belanja mencapai Rp 1.719.775.550, dengan defisit anggaran sebesar Rp 12.276.592. Defisit ini menunjukkan bahwa pengeluaran desa lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh, sehingga desa perlu merumuskan strategi pembiayaan tambahan atau pengelolaan keuangan yang lebih efisien untuk menutup selisih tersebut. Mengingat jumlah anggaran yang cukup besar, pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana.*

*Dengan fenomena ini, penting untuk menyelidiki lebih dalam lagi bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan secara efisien dan efektif dengan memperhatikan asas-asas partisipatif, transparan dan akuntabel. Maka kemudian hal tersebut tidak lepas dari pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi fenomena di atas, maka penelitian ini disusun untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Batumalonro Kecamatan Birirngbulu Kabuoaten Gowa.*

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **B.1. Teori Stewardship**

Menurut Iznillah, Hasan & Mutia (2018), bahwa “Teori Stewardship menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan - tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Stewardship theory memandang pemerintah desa sebagai pengelola (steward) yang bertanggungjawab untuk mengelola keuangan desa demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, teori ini menekankan bahwa pemerintah desa secara intrinsik berkomitmen untuk mengelola keuangan desa secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan.

### **B.2. Akuntabilitas**

Menurut Syachbrani (2024), Akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan yang baik. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas berarti tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa secara transparan, sesuai aturan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

### **B.3. Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Riswati, 2021).

### **B.4. Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan berdasarkan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dari pemerintah Desa Btaumalonro. Fokus pada penelitian ini yaitu tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Batumalonro. Penelitian ini akan menganalisis tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Batumalonro. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu melakukan wawancara langsung dengan aparat desa, mengolah hasil dokumentasi dan wawancara, lalu mengelompokkan data atau memisahkan antara beberapa tahapan pengelolaan dan menarik Kesimpulan serta memberikan saran.

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**D.1. Pengukuran Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.

*Table 1 Pengukuran Akuntabilitas Tahap Perencanaan*

No.	Indikator	Penerapan		Bukti
		Ya	Tidak	
1.	Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun berkenaan dan menyampaikan kepada kepala desa.	✓		Tidak ditemukan
2.	Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.	✓		Tidak ditemukan
3.	Rancangan peraturan tentang APBD yang telah disepakati Bersama disampaikan oleh Kepala desa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi.	✓		Tidak ditemukan

*Sumber: Data diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 1, kesesuaian tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa Batumalonro berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

**D.2. Pengukuran Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

Table 2 Pengukuran Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan

No.	Indikator	Penerapan		Bukti
		Ya	Tidak	
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan.	✓		Lampiran Hal 58 & 78
2.	Kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya Menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan.		✓	Tidak ditemukan
3.	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.	✓		Lampiran Hal 59
4.	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala desa melalui sekretaris desa.		✓	Tidak ditemukan
5.	Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.	✓		Lampiran Hal 80

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2, kesesuaian tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Batumalonro berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

20 tahun 2018 dapat disimpulkan belum cukup sesuai atau belum dilaksanakan sepenuhnya.

**D.3. Pengukuran Tahap Penatausahaan**

Tahap penatausahaan merupakan rangkaian pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran.

Table 3 Pengukuran Akuntabilitas Tahap Penatausahaan

No.	Indikator	Penerapan		Bukti
		Ya	Tidak	
	<i>Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yaitu:</i>			
1.	(1) Buku pembantu bank (2) Buku pembantu pajak (3) Buku pembantu panjar	✓		Lampiran Hal 63, 78 & 80
2.	<i>Kaur keuangan mempertanggungjawabkan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan.</i>		✓	Tidak ditemukan

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa kesesuaian tahap penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dikatakan belum cukup sesuai atau belum dilaksanakan sepenuhnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

**D.4. Pengukuran Tahap Pelaporan**

Tahap pelaporan merupakan pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum, administrasi, maupun moral di pemerintahan desa.

Table 4 Pengukuran Akuntabilitas Tahap Pelaporan

No.	Indikator	Penerapan		Bukti
		Ya	Tidak	
1.	<i>Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes pada semester pertama kepada Bupati/ Wali kota melalui camat.</i>	✓		Lampiran Hal 91

No.	Indikator	Penerapan		Bukti
		Ya	Tidak	
2.	Kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBD dan Laporan Realisasi Kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.	✓		Lampiran Hal 98

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa kesesuaian tahap pelaporan pengelolaan keuangan Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa telah sesuai atau dilaksanakannya sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

#### D.5. Pengukuran Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh pemerintah desa.

Table 5 Pengukuran Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban

No.	Indikator	Penerapan		Bukti
		Ya	Tidak	
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	✓		Lampiran Hal 98
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada Masyarakat.	✓		Lampiran Hal 105

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa kesesuaian tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa telah sesuai atau telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas laporan penggunaan keuangan desa sebagai alat evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat atas kinerja pemerintah desa untuk

*pengolahan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.*

*Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pemerintah Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa belum cukup baik atau kurang maksimal dimana masih ditemukannya ketidaksesuaian pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Namun, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.*

#### **E. PENUTUP**

*Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa masih belum optimal karena belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Ketidaksesuaian ditemukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, sedangkan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan regulasi. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan ketertiban administrasi dan partisipasi masyarakat, pengawas perlu memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi, serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan pendekatan dan variabel yang lebih beragam.*

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Jurnal Akademi Akuntansi, 01, 1–23.*
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 4(1), 17–27. <https://doi.org/10.18196/rab.040149>*
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. Jurnal Akuntansi, 7(1), 29–41.*
- Lakhaye, A. (2016). Analisis Faktor Penyebab Involuntary Delisting Perusahaan di Indonesia. Jurnal Akademi Akuntansi, 19(5), 1–23.*
- Novitasari, Y. E., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Conference Om Economic and Business Innovation, 1(1), 1598–1609. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v1i1.42>*
- Nurhayati, N., Purnama, D., & Mustika. (2021). Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, 7(2), 215–234. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.4072>*
- Parmonangan, L. R., & Rahadi, R. A. (2020). Survival Analysis of Delisted Indonesian Companies. JAF- Journal of Accounting and Finance, 4(1), 1.*

<https://doi.org/10.25124/jaf.v4i1.2175>

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri\\_No.20\\_TH\\_2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri_No.20_TH_2018+Lampiran.pdf)

Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. (2016). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa*. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

Rais, M. (2023). *JIM: Journal Of International Management*. *Journal of International Management*, 2(1), 1–25.

Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2, 71–76. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>

Riswati. (2021). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 8(1), 13–31.

Syachbrani, W. (2024). *Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 10(1), 61–72. <https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.48023>